

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapatlah ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Peraturan Transpotasi Online Dalam Pengiriman Serta Kualitas Makanan dan Barang di Indonesia perlindungan hukumnya diatur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2009 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat. Peraturan yang diuraikan di atas yang sangat berkaitan tentang grabfood dalam pelayanan kualitas makanan dan kualitas pengiriman makanan demi melindungi kepentingan konsumen di Indonesia.
2. Tanggung jawab seorang Pelaku usaha dalam hal ini pihak Grabfood dan penjual makanan yang melakukan wanprestasi dalam penyelenggaraan dimana konsumen yang menjadi korban pada umumnya mengambil dua bentuk, yaitu mengembalikan uang dan mengganti barang baru.
. Mengenai Tanggung jawab hukum yang diberikan jika terjadi kerugian berupa kerusakan, kehilangan, pasal 19 yang dimaksud mengatur tanggung jawab ganti rugi dimana pelaku usaha wajib mengganti kerugian atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang atau jasa, Pasal 22 tentang tanggung jawab pembuktian unsur kesalahan dalam perkara pidana, dan Pasal 23 UUPK

mengatur gugatan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau badan peradilan di tempat kedudukan konsumen. Disini penulis masih melihat kurangnya kepastian hukum yang di berikan kepada konsumen mengenai kerugian yang timbul dalam pelaksanaan grabfood. Penulis juga berpendapat bahwa masih ada ketidak konsistenan terhadap peraturan yang di buat oleh pihak grab dimana penulis masih melihat makanan yang di larang tapi masih di jual oleh pihak grab dimana ini sangat merugikan sekali oleh pihak konsumen mengenai informasi yang pasti dan bijak.

5.2 Saran

1. Sebagai pemakai Jasa pembelian makanan dalam aplikasi layanan Grabfood harus paham dan mengetahui atas peraturan perlindungan hukum. Kerugian yang di derita konsumen harus wajib di berikan oleh merchant dan grab selaku penyelenggara pelayanan makanan dalam aplikasi. Peraturan yang jelas lebih sangat mempermudah dalam menentuk hak kerugiannya.
2. Pemerintah seharusnya menambah lagi peraturan yang memuat mengenai saksi dan besaran ganti rugi karna belum ada yang mengaturnya dan dalam meberikan kepuasan pembeli dalam hal ini konsumen hendaknya bersikap tegas kepada perusahaan yang mengelolanya. Peran pemerintah yang sangat tegas berdampak baik untuk tercapainya pelayanan makanan melalui aplikasi yang maju, modern, baik sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.